



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK , SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Paser dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Paser.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah.
7. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah LULUS dari satuan pendidikan.
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah memuat nilai hasil ujian nasional.
11. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan nonformal setara SD/MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan.
13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan
15. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran.

16. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan/atau lomba non-sains dan/atau yang berhubungan dengan non-mata pelajaran.
17. Kelas inklusi adalah layanan pendidikan yang menyertakan semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, dalam proses pembelajaran yang sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB pada Jenjang TK, SD dan SMP Tahun Ajaran 2019/2020 di Kabupaten Paser.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Paser;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Paser;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Paser;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam rangka memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas; dan
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III

TATA CARA PPDB

Paragraf 1

Waktu PPDB

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada tanggal 20 s.d. 25 Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran tanggal 20 s.d. 23 Mei 2019;
 - b. Pengumuman tanggal 24 Mei 2019; dan
 - c. Daftar Ulang dan Pendataan tanggal 25 Mei 2019.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

Paragraf 2

Mekanisme PPDB

Pasal 5

- (1) Proses PPDB dilaksanakan dengan sistem PPDB *offline* dan PPDB *online* untuk sekolah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas .
- (2) PPDB *offline* maupun *online* tetap mengacu pada juknis ini.

- (3) Proses PPDB *offline* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. calon Peserta Didik datang ke sekolah terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b. calon Peserta Didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas di sekolah selanjutnya operator sekolah melakukan entri data pendaftaran; dan
 - c. setelah dientri, Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik.
- (3) Proses PPDB *online* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. **Model A**
 - 1) Calon Peserta Didik datang ke sekolah mengambil formulir pendaftaran;
 - 2) Calon Peserta Didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas di sekolah selanjutnya operator sekolah melakukan entri data pendaftaran;
 - 3) Setelah dientri, petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik; dan
 - 4) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui website: <http://ppdbpaser.id>.
 - b. **Model B**
 - 1) Calon peserta didik mendaftar secara *online* dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
 - 2) Calon Peserta Didik wajib datang ke sekolah untuk menyerahkan tanda bukti pendaftaran untuk diverifikasi dan pengesahan;
 - 3) Operator sekolah memverifikasi tanda bukti pendaftaran;
 - 4) Operator sekolah mencetak dan menyerahkan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - 5) Calon Peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 - 6) Calon Peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar; dan
 - 7) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui website: <http://ppdbpaser.id>.

Paragraf 3

Bina Lingkungan

Pasal 6

- (1) Jalur Bina Lingkungan diperuntukkan bagi:
- a. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu zona;
 - b. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan melampirkan foto copy Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi;
 - c. calon peserta didik yang berasal dari anak kandung pendidik, tenaga kependidikan dan pemberi wakaf di sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan menunjukkan SK, Kartu Keluarga atau surat lainnya yg sah menurut perundangan;
 - d. calon peserta didik yang berdomisili di Rukun Tetangga (RT) sekitar sekolah atau RT yang berdampingan dengan Sekolah;
 - e. orang tua/wali calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti seperti yang dimaksud pada huruf e, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.

- (2) Jalur bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat prioritas untuk diterima.

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Ketentuan pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 12

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SKUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10, tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal; dan
- c. nilai hasil USBN SD atau bentuk lain yang sederajat dengan skor sebagai berikut :
 1. Bahasa Indonesia 3;
 2. Matematika 4; dan
 3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 4;

Pasal 15

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 6
Jalur Zonasi
Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
- (4) Keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (6) Radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Kabupaten/Kota yang saling berbatasan.

Paragraf 7
Jalur Prestasi dan Perpindahan Domisili

Pasal 17

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
- c. Jalur prestasi sebagaimana ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Nilai hasil USBN SD atau bentuk lain yang sederajat dengan skor sebagai berikut:
 - a. Bahasa Indonesia 3,
 - b. Matematika 4; dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 4.
 2. Prestasi Akademik adalah nilai USBN tertinggi tingkat Kabupaten dengan peringkat 10 besar Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 50;

3. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam even yang sejenis dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Nilai yang diberikan sebagaimana point (a) adalah sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 75, 70, 65;
 - b. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 60, 55, 50;
 - c. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 45, 40, 35;
 - d. Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 30, 25, 20; dan
 - e. Juara 1,2,3 Tingkat Kecamatan diberi tambahan nilai 15, 10, 5.
5. Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (a) untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 45,40, 35; dan
 - b. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi dan Kabupaten diberi tambahan nilai 20,15,10.
6. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
7. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang terkait/berwenang.

Paragraf 8

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 9

Biaya

Pasal 19

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak dipungut biaya.

BAB IV

PPDB KELAS INKLUSI

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. berkesulitan belajar;
 - b. lamban belajar; dan
 - c. autis.

- (2) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima Sekolah Luar Biasa adalah yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. gangguan motorik; dan
 - h. tunaganda.
- (3) Persyaratan Calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki Ijazah/SKHUSBN/Keterangan Lulus SD/MI/Paket A;
 - b. surat Keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri (umum) , jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 s.d. 90; dan
 - c. teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusi diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan Calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki Ijazah/SKHUSBN/Keterangan Lulus SD/MI/ Paket A;
 - b. surat keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri (umum), jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 s.d. 90;
 - c. teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusi diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan Calon peserta sebagaimana ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (untuk mendaftar ke jenjang SMPLB); dan
 - c. surat Keterangan Psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.
- (6) Penetapan sekolah yang mempunyai kelas inklusi tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (2) Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati melalui BKPP memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 20

III. SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSI

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	NPSN	Tahun Awal Penyelenggaraan
1.	SDN 020 Tanah Grogot	Jl. Gajahmada Tanah Grogot	30405216	2014/2015
2.	SDN 019 Tanah Grogot	Jl. Negara Tanah Periuk	30405141	2015/2016
3.	SDN 026 Tanah Grogot	Jl. Mawar Padang Pengarapat	30405439	2015/2016
4.	SDN 012 Batu Sopang	Jl. Padat Karya Batu Kajang	30405429	2015/2016
5.	SDN 008 Kuaro	Jl. Negara Desa Rangan	30405182	2018/2019
6.	SDN 001 Muara Komam	Jl.Kumadarak Muara Komam	30405208	2018/2019
7.	SDN 002 Long Kali	Jl. Negara Km.64 Long Kali	30404595	2018/2019
8.	SDN 001 Batu Engau	Jl.Haur Kuning Kerang	30405269	2018/2019
9.	SDN 035 Long Ikis	Jl.Kartini Sekurau Jaya	30404611	2018/2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI